BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah oleh bank syariah Indonesia cabang dharmawangsa, Surabaya. Pengumpulan informasi dilakukan mulai dari wawancara dan dokumentasi, informan berjumlah delapan orang, yaitu pimpinan cabang lama dan baru, sebelum dan setelah *merger*, *unit consumer*, *unit operational*, *unit remedial recovery*, dan dua orang *unit retail collection officer.*

Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat menyimpulkan bahwa produk unggulan yang dinamakan BSI Griya dimana nasabah dalam hal ini dapat melakukan pembelian rumah baru maupun rumah bekas dengan akad *murabahah* yang ditetapkan pada awal pembiayaan.

Akad *Murabahah* merupakan akad jual beli dimana pengambilan keuntungan berdasarkan margin, dan besar keuntungan terbuka dalam artian transparan atau diketahui juga oleh nasabah, konsep jual beli ini adanya rasa sama-sama ridho dari kedua belah pihak. Setelah akad maka tidak bisa dibedakan lagi mana pokok yang harus dibayarkan dan margin yang diambil oleh bank setelah akad berlangsung. Semua menjadi satu-kesatuan kewajiban yang harus dibayar oleh nasabah, dan ketika nasabah mendapat kendala saat pembayaran angsuran, prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilaksanakan oleh pihak bank syariah Indonesia tentunya mengacu pada

peraturan yang telah ditetapkan oleh regulator dalam hal ini Bank Indonesia dan juga OJK, tentu juga tidak terlepas dari fatwa-fatwa DSN-MUI.

Penyelesaian dilakukan dengan mekanisme berbeda melihat dari tingkat kolektabilitas nasabah, terdapat lima kolektabilitas, 1. Lancar, 2. Dalam perhatian khusus, 3. Kurang lancar, 4. Diragukan, 5. Macet. Pada saat nasabah memasuki kategori kol 1, dan 2, pihak bank akan memberikan solusi berupa restrukturisasi pembiayaan, kemudian saat nasabah memasuki kategori kol 3 hingga 5 akan dilaksanakan mekanisme berbeda, mulai dari memberikan solusi yang berujung *win-win solution* dengan pendekatan persuasif, bermusyawarah untuk mendapat kesepakatan bersama. Jika nasabah tidak kooperatif, sulit dihubungi bahkan tidak diketahui dimana keberadaannya maka akan dilakukan lelang agunan.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Pada penelitian ini masih terdapat beberapa hal yang menjadi keterbatasan peneliti, sehingga hasil yang didapatkan kurang maksimal, hal itu membuat penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, berikut beberapa hal yang menjadi keterbatasan:

1. Sulit mengatur waktu dengan informan, tidak dapat melakukan wawancara dalam satu hari dengan informan yang berbeda
2. Peneliti tidak dapat melakukan wawancara dengan nasabah bermasalah, pengumpulan informasi hanya terbatas pada ruang lingkup internal.

3. Peneliti tidak membahas terkait dengan point-point yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI No. 47 dan 48 tentang penyelesaian piutang *murabahah* bagi nasabah tidak mampu bayar, dan penjadwalan kembali penagihan *murabahah.*

5.3 Saran

Peneliti menyadari bahwasanya hasil yang didapat belum memuaskan, sehingga diharapkan peneliti selanjutnya mampu memperbaiki ketidaksempurnaan ini, adapun saran peneliti sebagai berikut:

1. Bagi bank syariah Indonesia

   Sebaiknya pihak bank menganalisa dengan sangat teliti seberapa besar risiko nasabah yang akan diberikan pembiayaan tidak mampu untuk menyelesaikan angsuran hingga lunas, dan melakukan *appraisal* dengan benar agar supaya ketika dilaksanakan lelang dapat menutup seluruh kewajiban nasabah yang belum terbayarkan. Untuk mekanisme penyelesaian peneliti sepakat dengan langkah-langkah yang dilaksanakan oleh bank syariah Indonesia.

2. Bagi Nasabah

   Sebaiknya nasabah menimbang dengan matang sebelum melakukan akad, karena tidak selalu dalam pembayaran angsuran yang memakan waktu lama berjalan lancar-lancar saja, ada kalanya krisis melanda dan mengakibatkan gagal bayar, DP mungkin bisa diperbesar saja, untuk meringankan beban angsuran dan memperpendek jangka waktu

pembayaran.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

   Diharapkan dapat mencari sumber-sumber yang lebih baik lagi untuk mendukung pernyataan yang ada. Melakukan wawancara dengan menanyakan terkait point-point dalam fatwa DSN-MUI No. 47 dan 48 tentang penyelesaian piutang *murabahah* bagi nasabah tidak mampu bayar, dan penjadwalan kembali penagihan *murabahah.* Peneliti selanjutnya dapat melakukan wawancara dengan nasabah yang bermasalah, hal itu akan lebih memperkuat validitas data.

DAFTAR RUJUKAN

3, R. lampiran. (2019). RPOJK Tata Cara Restrukturisasi.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2013). Fatwa DSN MUI tentang Wakalah. *Journal of Chemical Information and Modeling*, *53*(9), 1689–1699.

DSN-MUI. (2000). Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. *Dsn Mui*, *1*(1), 1–4.

DSN-MUI. (2005a). *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murabhah bagi Nasabah tidak Mampu Membayar*. *47*, 1–4.

DSN-MUI. (2005b). *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah*. *48*, 1–4.

Fatwa, D. S. N.-M. U. I. (2017). Akad Jual Beli Murabahah. *Dewan Syariah Nasional MUI*, *19*, 4.

Firdaus, R. N. (2016). Pengaruh Faktor Internal Dan Eksternal Yang Mempempengaruhi Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *El Dinar*, *3*(1), 82–108.

Fitria. (2013). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BANK SYARIAH KOTA BENGKULU (Studi Pada Bank BNI Syariah). *Journal of Chemical Information and Modeling*, *53*(9), 1689–1699.

Ibrahim, A., & Rahmati, A. (2017). Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank

Muamalat Indonesia Banda Aceh. *Iqtishadia - Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, *10*(1), 71–96.

Lelang, P. P. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang*. *3*.

Lembaga, P., & Syariah, P. (2016). *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam Volume I, Nomor 1, Juni 2016*. *I*.

Mita, R. (2015). Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif. In *Jurnal Ilmu Budaya* (Vol. 2, p. 9).

Muhammad, A. A. (2013). *Metodelogi Penelitian*. 66–79.

Munifa, M., Bombang, S., & Sofyan, S. (2019). Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Transaksi Murabahah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Palu dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah*, *1*(1), 73–95.

Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. *1*(1), 38–42.

OJK. (2016). *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*. 1–166.

Otoritas Jasa Keuangan. (2019). *POJK No.29 Tahun 2019 tentang Kualitas Aktiva Produktif BPRS*. *53*(9), 1689–1699.

PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH PT BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU KOLAKA Hasriani Zainuddin, S. DI, Iqbal, M., Dewi Angraeni, dan, Perbankan Syariah, M., Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka, I., Pendidikan Agama Islam, D., Perbankan Syariah, D., & Warrahmah Kolaka, A.-M. (2020). Institut Agama Islam Al-

Mawaddah Warrahmah Kolaka Production and Hosting by IAI. *Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah*, *3*(1), 109–129.

Sospita, D. (2014). Validitas dan Reliabilitas Penelitian Kualitatif. *Dhevie88.Blogspot.Com*, *1*.

Sugiyono. (2020). *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. *cetakan ke*, 444.

Suhaimi, S., & Asnaini, A. (2018). Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah. *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, *4*(2), 67–80.

Triwulanan, P., Laba, L., Komprehensif, R., Induk, P., Operasional, B., Piutang, D., Provisi, K., & Wadiah, D. S. (2021). *Laporan perhitungan rasio keuangan triwulanan*. 14040.

Undang-Undang Republik Indonesia. (2021). *1998*, 1–48.

Zamili, M. (2015). Menghindar Dari Bias: *Jurnal Lisan Al Hal*, *7*(2), 283–304.